



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Afriansyah bin Rudiman Abangko, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Samudera II Lorong III, RT/RW : 003/005, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Listiani binti Bambang Sutrisno, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Samudera II Lorong III, RT/RW : 003/005, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 284/Pdt.P/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : Dengan ini, Pemohon I (Afriansyah bin Rudiman Abangko) dan Pemohon II (Listiani binti

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bambang Sutrisno) hendak mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018, Pemohon I (Afriansyah bin Rudiman Abangko) dan Pemohon II (Listiani binti Bambang Sutrisno) telah melaksanakan pernikahan di Mesjid Baiturahman, yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di Mesjid Baiturahman, yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan yang menikahkan pada saat itu adalah **Imam M. Dedi Asy'ari**, wali nikah **Bambang Sutrisno** (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Erwin** (kakak kandung Pemohon II) dan **Rudiman Abangko** (ayah kandung Pemohon I) dengan mahar uang tunai Rp. 110.000,-;

3. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I yang berstatus Jejak dan Pemohon II yang berstatus Perawan ;

4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Moh. Al Risky (laki-laki), umur 1 tahun ;

6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Klas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Afriansyah bin Rudiman Abangko) dengan Pemohon II (Listiani binti Bambang Sutrisno), yang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 2018 di Jalan Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: menyerahkan bukti Tertulis berupa

1. **Asli Surat Keterangan Nikah** atas nama **Afriansyah** Nomor 474.2/159/BLR/XII/PEMERINTAHAN/2019, tanggal `11 Desember 2019,

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2019/PA.Pal



yang dikeluarkan oleh Kelurahan Buluri, yang tidak diberi Meterai dan diberi kode (Bukti P.1);

Fotokopi Kartu Keluarga an. Afriansyah Nomor Nik: 7271020704990005 tanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan diberi kode (Bukti P. 2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Afriansyah, Nomor 7271020704990005 tanggal 08 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan diberi kode (Bukti P. 3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Listiani Nomor 7271024409980004 tanggal 08 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, dan di beri kode (Bukti P. 4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Listiani Nomor Nik: 7271021512110014 tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan diberi kode (Bukti P. 5);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Emiyati binti Andi Sose**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai ibu kandung kandung Pemohon I ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa saksi hadir pada saat keduanya menikah yang dilaksanakan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada tanggal tanggal 13 Oktober 2018;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah M. dede Asyari sebagai imam masjid dengan wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II dan saksi nikah masing bernama Erwin dan Rudiman Abangko (ayah kandung P1), dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan
 - Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama.;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah dan kepastian hukum serta akan dipergunakan untuk kelengkapan administrasi lainnya seperti pengurusan akta kelahiran.
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dari pihak ketiga.
2. **Erwin bin Rosman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bisnis On Line, tempat tinggal di Jl. Gawalise No. 250 Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya : sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara se ibu dengan Pemohon I I;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa saksi hadir pada saat keduanya menikah yang dilaksanakan di
Desa Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu
pada tanggal 13 Oktober 2018;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah M.
dedi Asyari sebagai imam masjid dengan wali nikahnya Ayah kandung
Pemohon II dan saksi nikah masing bernama Erwin dan Rudiman
Abangko (ayah kandung P1), dengan mahar berupa uang tunai
sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya berstatus
jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan
persaudaraan dan sesusuan
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini rukun-rukun saja dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah
untuk mendapatkan akta nikah dan kepastian hukum serta akan
dipergunakan untuk kelengkapan administrasi lainnya seperti
pengurusan akta kelahiran.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang
keberatan dari pihak ketiga.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon
menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak
mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi ataupun keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tetapi tidak ada yang keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I (**Afriansyah bin Rudiman Abangko**) dan Pemohon II (**Listiani binti Bambang Sutrisno**) agar pernikahannya yang dilangsungkan tanggal 13 Oktober 2018 di Jalan Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa Asli Surat Keterangan Nikah an. Afriansyah Nomor: 474.2/159./BLR/XII/PEMERINTAHAN/2019, tanggal 11 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Buluri yang tidak bermaterai, isi surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, sehingga majelis menilai bahwa para

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sudah diketahui pemerintah setempat keduanya sebagai suami istri, dan karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa Fotokopi Kartu keluarga an. Afriansyah Nomor : 7271020302040026 tanggal 23 Agustus 2017 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup bukti dan sesuai dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon ada hubungan keluarga dalam satu rumah tangga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P3) berupa Fotokopi Kartu Kependudukan atas nama Afriansyah (Pemohon I) Nomor: 7271020704990005 tanggal 06 Oktober 2017 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah penduduk Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P4) berupa Fotokopi Kartu Kependudukan atas nama Pemohon II (Listiani) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah penduduk Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P5) berupa Fotokopi Kartu keluarga an. Listiani Nomor : 7271021512110014 tanggal 20 desember 2011 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup bukti dan sesuai dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II berada dalam wilayah kelurahan Lere dan belum masuk dalam keluarga suami istri dengan Permohon I, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2019/PA.Pal



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Nurmiyati binti Andi Sose** dan **Erwin bin Rosman** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 13 Oktober 2018 di Jalan Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **Bambang Sutrisno** (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Erwin** (kakak kandung Pemohon II) dan **SRudiman Abangko** (Ayah kandung Pemohon I), serta mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik secara adat maupun secara agama;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang dalam masyarakat yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun membina rumah Tangganya dan telah dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2019/PA.Pal



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi, sementara Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan hukum dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka salah satu syarat pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dan untuk akta kelahiran anaknya serta kepentingan administrasi lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang mengetahui pernikahan tersebut karena menghadiri acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui nama-nama para saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta mengetahui adanya wali nikah serta adanya maskawin berupa uang sebesar 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah, baik dari segi perundang-undangan maupun dari segi Hukum Islam, dan tidak ada pula orang yang menggugat perkawinannya dan belum pernah bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2019/PA.Pal



adanya sesuai hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalib Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروط من نحو ولي وشاهد
عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, bukanlah berarti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh mendapatkan haknya, akan tetapi sebaliknya Pemohon I dan Pemohon II bisa untuk mendapatkan haknya yaitu Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat dengan cara mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2019/PA.Pal



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Afriansyah bin Rudiman Abangko**) dengan Pemohon II (**Listiani binti Bambang Sutrisno**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2018, di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu barat, Kota Palu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 366..000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, MH. dan Hj. Kuinti Nur Aini, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh a. Hj. Erni Wahyuni, S. Ag. MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH. MH.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Dra. Hj. St. Sabiha.,MH.,
Ag

Hj. Kunti Nur Aini, S.

Panitera Pengganti,

Hj. Erni Wahyuni, S. Ag. MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Biaya PNBPN :Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. A. Kadir, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)